



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
INSPEKTORAT**

Jl. Pemuda No. 127 - 133
Semarang 50132 Telp. : 024 - 3556230 Fax. : 024 - 3514351
Email: inspektorat@jatengprov.go.id
Web: inspektorat.jatengprov.go.id

No.Dok :
IPPJT.IP.SOP.01.IK.00.FM.05
No.Revisi : 01 
Tanggal : 30 APRIL 2014

Halaman :
Lembar ke :
Paraf Ketua Tim :

**LEMBAR TEMUAN PEMERIKSAAN
Nomor :01/RIK.YANBLI/Kota PKL/2016**

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

Pelaksanaan Survey Indek Kepuasan Masyarakat pada BPMP2T Kota Pekalongan telah dipublikasikan namun belum metode survei yang dipergunakan.

Kondisi.

BPMP2T Kota Pekalongan telah melaksanakan Survei Indek Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan per semester, untuk semester pertama dilakukan oleh pihak BPMP2T dan semester ke II melalui pihak ketiga yaitu CV. Andalan Cipta Management (ACM Consultant) Gedung Java Disegn Centre Lt.3 Jl. Imam Bonjol No.154-160 Semarang, dengan indeks 88,73 (amat baik), metode Disproportionate Stratified Random Sampling, yaitu pelayanan diambil responden secara acak dengan melakukan pembeda atas suatu strata tertentu dalam hal ini jenis pelayanan perizinan secara disoroprosional Hasil cek tanggal 8 Nopember 2016 pada Website, hasil survei yang dilaksanakan telah dipublikasikan melalui website BPMP2T Kota Pekalongan, yaitu :

No	Tahun	Indeks	Predikat	Ket.
1	2010	74,5	baik	
2	2011	75,25	baik	
3	2012	81,30	sangat baik	
4	2013 periode pertama	73,15	baik	
5	2013 periode kedua	76,60	baik	
6	2014 periode pertama	75,71	baik	
7	2014 periode kedua	75,52	baik	
8	2015 periode pertama 18 Juni 2015	79,01	baik	Periode kedua tidak dmuat, hasil ada dengan hasil 77,041



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
INSPEKTORAT**

Jl. Pemuda No. 127 - 133
Semarang 50132 Telp. : 024 - 3556230 Fax. : 024 - 3514351
Email: inspektorat@jatengprov.go.id
Web: inspektorat.jatengprov.go.id

No.Dok :
IPPJT.IP.SOP.01.IK.00.FM.05
No.Revisi : 01 
Tanggal : 30 APRIL 2014

Halaman :
Lembar ke :
Paraf Ketua Tim :

9	2016 periode pertama	88,73	amat baik	periode kedua lagi proses.	✓
---	----------------------	-------	-----------	-------------------------------	---

Kriteria

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Lampiran Permenpan - RB Nomor 16 Tahun 2016 tanggal 2 Mei 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik, Bab I.D bahwa Hasil survei Kepuasan Masyarakat wajib diinformasikan kepada publik termasuk metode survei. Penyampaian hasil survei kepuasan masyarakat dapat disampaikan melalui media massa, website dan media sosial.

Akibat

Kurangnya transparansi hasil pelaksanaan survei yang telah dilaksanakan.

Sebab

Hal ini disebabkan pihak pelaksana kegiatan kurang mengetahui aturan baru yang berlaku.

Komentar Pejabat yang diperiksa.



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
INSPEKTORAT**

Jl. Pemuda No. 127 - 133
Semarang 50132 Telp. : 024 - 3556230 Fax. : 024 - 3514351
Email: inspektorat@jatengprov.go.id
Web: inspektorat.jatengprov.go.id

No.Dok :
IPPJT.IP.SOP.01.IK.00.FM.05
No.Revisi : 01
Tanggal : 30 APRIL 2014

Halaman :
Lembar ke :
Paraf Ketua Tim :

LEMBAR TEMUAN PEMERIKSAAN
Nomor :02/RIK.YANBLI/Kota PKL/2016

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

Terdapat sarana dan prasarana yang kurang memadai.

Kondisi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan bahwa BPMP2T salah satunya melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di Bidang Penanaman modal dan perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian.

Salah satu aspek dalam pelayanan publik adalah aspek pelayanan yang termasuk didalamnya adalah sarana dan prasarana pelayanan. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas aspek tersebut dijumpai hal-hal sebagai berikut :

- a. Ruang khusus untuk merokok, kondisi tidak layak dan terawat dan tidak ada tempat duduk.
- b. Belum tersedia ruang lakstasi dan bermain anak.
- c. Tempat Dispenser yang tidak terisi dan tidak ada gelasnya.
- d. Belum tersedianya ruang pengaduan dan mekanismenya dan apabila terdapat konsumen langsung kepada Kasie Pelayanan, Informasi dan Pengaduan.
- e. Kotak pengaduan didepan pintu masuk ada, namun tidak tersedia pulpen dan formulir pengaduan
- f. Penempatan Bagan alur mekanisme pelayanan kecil dan kurang respentatif/strategis dan tidak terbaca oleh konsumen/pemohon
- g. Penempatan dan pemasangan dan Logo maklumat pelayanan tertanggal 9 Juni 2019, belum terpasang (masih memakai maklumat yang lama) dan tercetak kecil, kurang terlihat dan terbaca oleh konsumen.
- h. Mesin pendaftaran/antrian konsumen tidak berfungsi.



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
INSPEKTORAT**

Jl. Pemuda No. 127 - 133
Semarang 50132 Telp. : 024 - 3556230 Fax. : 024 - 3514351
Email: inspektorat@jatengprov.go.id
Web: inspektorat.jatengprov.go.id

No.Dok :
IPPJT.IP.SOP.01.IK.00.FM.05
No.Revisi : 01 
Tanggal : 30 APRIL 2014

Halaman :
Lembar ke :
Paraf Ketua Tim :

- i. Tidak tersedianya perangkat elektronik (komputer) diruang tunggu, yang bisa diakses oleh konsumen untuk mengetahui jenis-jenis pelayanan, dan peluang-peluang investasi.

Kriteria

Kondisi tersebut belum sesuai dengan :

Undang - undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 15 huruf d bahwa penyelenggara berkewajiban menyediakan sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai.

Akibat

Akibatnya konsumen/masyarakat yang mengajukan permohonan perizinan belum sepenuhnya mendapatkan yang prima.

Sebab

Hal tersebut disebabkan belum dilakukannya perbaikan dan penataan terhadap sarana prasaran yang kurang memadai.

Komentar Pejabat yang diperiksa.



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
INSPEKTORAT**

Jl. Pemuda No. 127 - 133
Semarang 50132 Telp. : 024 - 3556230 Fax. : 024 - 3514351
Email: inspektorat@jatengprov.go.id
Web: inspektorat.jatengprov.go.id

No.Dok :
IPPJT.IP.SOP.01.IK.00.FM.04
No.Revisi : 00
Tanggal : 30 APRIL 2012

Halaman :
Lembar ke :
Parat Ketua Tim :

LEMBAR TEMUAN PEMERIKSAAN

Nomor : 01/Rik.Yablik/2016

Persyaratan permohonan ijin gangguan HO Guest Resto belum dilengkapi dengan bukti dukung yang lengkap.

Kondisi

Berdasarkan Permohonan ijin Gangguan (HO) atas nama Siti Halimah tanggal 26 Agustus 2016 yang telah diterima BPMP2T dengan dibuatkan blanko tanda terima berkas permohonan Ijin Gangguan (HO) sebagai berikut :

TANDA TERIMA

Atas nama : SITI HALIMAH
Alamat : Wiradadi RT.004 RW.001 Sokiaraja Kab.Banyumas
Nama Perusahaan : GUEST RESTO
Alamat Perusahaan : Jl.Pemuda Kel.Bendan Kergon Pekaongan Barat Kota Pekalongan

No	Jenis Persyaratan	Jml	Keterangan
1	Foto copy KTP	1	Ada
2	Foto copy sertifikat tanah/persetujuan pemilik rumah apabila menyewa	1	Ada
3	Gambar / denah tempat usaha	1	Ada
4	Surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga (diketahui oleh Kelurahan dan Kecamatan	1	Ada
5	Mengisi Formulir yang disediakan dengan diketahui Kelurahan dan Kecamatan setempat	1	Ada

Diterima : 19 September 2016

Cek Lapangan : -

Selesai Proses : 03 Oktober 2016

Dari hasil pemeriksaan berkas kelengkapan permohonan ijin gangguan (HO) tersebut diatas dijumpai adanya bukti persyaratan yang kurang memadai, hal ini diketahui dari :

1. Berita Acara Pemeriksaan lapangan yang dilakukan pada tanggal 25 September 2016 dengan hasil pemeriksaan yang tidak jelas yaitu cek list pada 3 aspek tidak dilakukan percentangan namun telah disetujui oleh tim teknis pemeriksaan lapangan yang

terdiri dari BPMP2T, Pol PP, BLH dan Bagian Hukum hal tersebut dapat dilihat sebagaimana data dibawah ini;

A. ASPEK LINGKUNGAN				
(Perda Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 2 ayat (2) : gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air, sungai, laut, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan				
No	Jenis	Sifat	Hasil Keputusan	Catatan
1	AMDAL	<input type="checkbox"/> Diperlukan * <input type="checkbox"/> Tidak diperlukan*	<input type="checkbox"/> Disetujui* <input type="checkbox"/> Tidak disetujui*	
2	UPL/UKL	<input type="checkbox"/> Diperlukan* <input type="checkbox"/> Tidak diperlukan*	<input type="checkbox"/> Disetujui* <input type="checkbox"/> Tidak disetujui*	
3	SPPL	<input type="checkbox"/> Diperlukan * <input type="checkbox"/> Tidak diperlukan*	<input type="checkbox"/> Disetujui * <input type="checkbox"/> Tidak disetujui*	
4	ANDALALIN	<input type="checkbox"/> Diperlukan * <input type="checkbox"/> Tidak diperlukan*	<input type="checkbox"/> Disetujui* <input type="checkbox"/> Tidak disetujui*	
B. ASPEK SOSIAL KEMASYARAKATAN				
(Perda Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 2 ayat (3) : gangguan terhadap sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum)				
No	Jenis	Sifat	Hasil Keputusan	Catatan
1	Lama waktu beroperasi/kerja (jam)	<input type="checkbox"/> Diperlukan * <input type="checkbox"/> Tidak diperlukan*	<input type="checkbox"/> Disetujui* <input type="checkbox"/> Tidak disetujui*	
2	Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P3K, Alat Pemadam Kebakaran, Masker dll)	<input type="checkbox"/> Diperlukan* <input type="checkbox"/> Tidak diperlukan*	<input type="checkbox"/> Disetujui* <input type="checkbox"/> Tidak disetujui*	
3	Ketertiban Umum	<input type="checkbox"/> Diperlukan * <input type="checkbox"/> Tidak diperlukan*	<input type="checkbox"/> Disetujui* <input type="checkbox"/> Tidak disetujui*	
C. ASPEK EKONOMI				
(Perda Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 2 ayat (4) : Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ancaman terhadap :				
a. Penurunan produksi usaha masyarakat sekitar, dan/atau				
b. Penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.				
No	Jenis	Sifat	Hasil Keputusan	Catatan
1	Penurunan produksi usaha masyarakat sekitar	<input type="checkbox"/> Diperlukan * <input type="checkbox"/> Tidak diperlukan*	<input type="checkbox"/> Disetujui* <input type="checkbox"/> Tidak disetujui*	
2	Penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak berada di sekitar lokasi usaha	<input type="checkbox"/> Diperlukan * <input type="checkbox"/> Tidak diperlukan*	<input type="checkbox"/> Disetujui* <input type="checkbox"/> Tidak disetujui*	

Tim Teknis

No	N a m a	Instansi	Tandatangan	Keterangan
1	Diyah Mubarakah	BMP2T		Semua anggota tim telah ttd
2	Sapto W	Pol PP		
3	Kuswinarno	BLH		
4	Sularta	Hukum		
5	Muh Rusman Aji	BPMP2T		

2. Surat Pernyataan tidak keberatan dari lingkungan tetangga yang diketahui lurah dan camat hanya ditandatangani oleh 1 orang yang berdekatan yaitu sebelah Utara dan Timur : Bank Jateng, sedang untuk sebelah Selatan Masjid Asy Syuhada : tidak tanda tangan, namun telah disahkan oleh Lurah dan Camat setempat.
3. Surat pernyataan kesanggupan mengelola dan mengendalikan dampak lingkungan tidak ada.

Kriteria

Kondisi tersebut diatas tidak sesuai dengan Buku panduan Pelayanan Perijinan yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pekalongan yang menyebutkan :

Syarat Perusahaan perorangan/bukan berbadan huku :

- Mengisi formulis permohonan
- Foto copy KTP Pemohon
- Foto copy bukti kepemilikan tanah/lahan dimana tempat usaha didirikan
- Surat pernyataan tidak keberatan dari lingkungan tetangga yang diketahui Lurah dan camat setempat
- Gambar situasi tempat usaha
- Surat pernyataan kesanggupan mengelola dan mengendalikan dampak lingkungan
- Surat pernyataan kesanggupan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Akibat

Akibatnya pemberian ijin gangguan (HO) Guest Resto kurang dapat dipertanggungjawabkan kehandalannya.

Sebab

Petugas Pelayanan tidak cermat dan teliti dalam berkerja, serta lemahnya pengendalian oleh Kepala Bidang Pelayanan Perijinan.

Komentar pejabat yang diperiksa.



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
INSPEKTORAT**

Jl. Pemuda No. 127 - 133
Semarang 50132 Telp. : 024 - 3556230 Fax. : 024 - 3514351
Email: inspektorat@jatengprov.go.id
Web: inspektorat.jatengprov.go.id

No.Dok :
IPPJT.IP.SOP.01.IK.00.FM.04
No.Revisi : 00
Tanggal : 30 APRIL 2012

Halaman :
Lembar ke :
Parat Ketua Tim :

LEMBAR TEMUAN PEMERIKSAAN

Nomor : 02/Rik.Yablik/2016

Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pekalongan Nomor 536/151 Tahun 2016 tanggal 23 September 2016 tidak dapat dipertanggungjawabkan secara handal.

Kondisi

Sesuai dengan Surat Tugas PLH Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pekalongan Nomor :094/ tanggal 22 September 2016 menugaskan :

No	N a m a	N i p	Jabatan
1	Diyah Mubarakah,A,S.Pi, M.Pi	19690109.199703.2.002	Kabid Pelayanan Perijinan
2	Sapto Widaspono,SH	19690811.199203.1.008	Kasi Penegakan Perda Sapol PP
3	Sulartao,SH	19621228.198901.1.001	Kasubag Bantuan Hukum
4	Kuswinarno,SH	19610411.198503.1.008	Kasubid Penataan Hukum Lingkungan BLH Kot Pekalongan

Untuk melaksanakan pemeriksaan lapangan berkaitan dengan permohonan ijin gangguan (H0) yang dilakukan oleh :

N a m a : SITI HALIMAH

Alamat : Wiradadi RT 004 RW 001 Sokaraja Kab.Banyumas.

Lokasi ijin : Jl.Pemuda Kel.Bendan Kergon Pekalongan Barat Kot Pekalongan.

Pada hr/tgl : Kamis/22 September 2016.

Pemeriksaan tersebut diatas dilaksanakan pada tanggal 25 September 2016 dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan, namun demikian Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pekalongan telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 536/151 Tahun 2016 tanggal 23 September 2016 tentang Pemberian ijin gangguan Guest Resto dan Salinan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pekalongan Nomor : 536/151 Tahun 2016 tanggal 23 September 2016 tentang Pemberian ijin gangguan Guest Resto yang ditandatangani oleh Kabid Pelayanan Perijinan, dilihat dari data tersebut diatas maka Surat Keputusan Kepala BPMP2T Kota Pekalongan dan Salinan Surat Keputusannya tidak dapat

dipertanggungjawabkan secara handal karena mendahului dari hasil pemeriksaan lapangan.

Kriteria

Seharusnya Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pekalongan tentang pemberian ijin gangguan diterbitkan setelah Berita Acara Pemeriksaan dilakukan dengan benar dan sah.

Akibat

Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pekalongan Nomor 536/151 Tahun 2016 tanggal 23 September 2016 tidak dapat dipertanggungjawabkan secara handal.

Sebab

1. Penerbitan surat keputusan pemberian ijin gangguan (HO) mendahului Berita Acara Pemeriksaan Lapangan.
2. Kepala Bidang Pelayanan Perijinan lalai dan lemahnya pengendalian oleh Kepala BPMP2T Kota Pekalongan.

Komentar pejabat yang diperiksa.



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
INSPEKTORAT**

Jl. Pemuda No. 127 - 133
Semarang 50132 Telp. : 024 - 3556230 Fax. : 024 - 3514351
Email: inspektorat@jatengprov.go.id
Web: inspektorat.jatengprov.go.id

No.Dok :
IPPJT.IP.SOP.01.IK.00.FM.04
No.Revisi : 00
Tanggal : 30 APRIL 2012

Halaman :
Lembar ke :
Paraf Ketua Tim :

LEMBAR TEMUAN PEMERIKSAAN

Nomor : 03/Rik.Yablik/2016

Terdapat kekurangan kelengkapan persyaratan permohonan izin usaha angkutan atas nama AMAT MUSTAIN tetap diproses dan telah diterbitkan surat izinnya oleh Kepala BPMP2T Kota Pekalongan.

Kondisi

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap berkas kelengkapan permohonan ijin usaha angkutan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pekalongan, dijumpai adanya kekurangan persyaratan kelengkapan berkas ijin usaha angkutan atas nama AMAT MUSTAIN, yaitu antara lain :

1. Foto copy surat ijin Gangguang (H0) atau surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga.
2. Surat keterangan tidak akan mempergunakan jalan umum untuk berpangkal (bermeterai 6000)

Namun dengan tidak lengkapnya persyaratan tetap diproses oleh petugas dan telah di terbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pekalongan Nomor : 551.2/080/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016 tentang pemberian izin mendirikan perusahaan pengangkutan dengan jumlah kendaraan angkutan umum sebanyak 150 kendaraan.

Sesuai dengan tanda terima persyaratan berkas yang diterima oleh Petugas pelayanan sebagai berikut :

No	Jenis Persyaratan	Jumlah	Keterangan
1	Foto copy buku uji	2	Ada
2	Foto copy KTP	2	Ada
3	Fotocopy STNK	2	Ada

Diterima : 04 Oktober 2016

Cek lapangan : -

Selesai proses : 11 Oktober 2016

Syarat dan Ketentuan :

- 1) Jika persyaratan dinyatakan lengkap dan benar serta hasil pemeriksaan lapangan memenuhi syarat;
- 2) Tanda terima ini sebagai bukti penerimaan berkas dan merupakan syarat pengambilan;
- 3) Tanda terima ini bukan merupakan izin.

Kriteria.

Kondisi tersebut diatas tidak sesuai dengan Buku panduan Pelayanan Perijinan yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pekanbaru yang menyebutkan :

1. Syarat ijin Prinsip Angkutan :

- Mengisi formulir permohonan
- Foto copy surat Persetujuan Ijin Trayek (SPIT)
- Rekomendasi dari Dinas Perhubungan;
- Foto copy KTP;
- Foto copy surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga;
- Surat pernyataan memiliki garasi (bermeterai 6000)
- Surat keterangan jumlah armada yang diajukan;

2. Ijin Usaha Angkutan

- Mengisi formulir permohonan
- Foto copy surat Persetujuan Ijin Trayek (SPIT)
- Rekomendasi dari Dinas Perhubungan;
- Foto copy surat pernyataan penyerahan trayek dari pemilik lama (bermeterai 6000)
- Foto copy KTP, STNK, buku Uji;
- Foto copy surat ijin Gangguang (H0) atau surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga.
- Surat keterangan tidak akan mempergunakan jalan umum untuk berpangkal (bermeterai 6000)

Akibat

Perijinan usaha angkutan yang diterbitkan/diberikan kepada Sdr. Amant Mustain tidak dapat dipertanggungjawabkan secara handal.

Sebab

Petugas Pelayanan tidak cermat dan teliti dalam bekerja, serta lemahnya pengendalian oleh Kepala Bidang Pelayanan Perijinan.

Komentar pejabat yang diperiksa.



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
INSPEKTORAT**

Jl. Pemuda No. 127 - 133
Semarang 50132 Telp. : 024 - 3556230 Fax. : 024 - 3514351
Email: inspektorat@jatengprov.go.id
Web: inspektorat.jatengprov.go.id

No.Dok :
IPPJT.IP.SOP.01.IK.00.FM.05
No.Revisi : 01
Tanggal : 30 APRIL 2014

Halaman :
Lembar ke :
Paraf Ketua Tim :

LEMBAR TEMUAN PEMERIKSAAN
Nomor : 03/RIK.YANBLIK/Kota Pkl/2016

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

Belum tersedianya media pelaksanaan survey kepuasan pelanggan.

Kondisi.

Dalam rangka menuju pelayanan publik secara prima perlu didukung dengan kualitas dan peningkatan pelayanan, salah satunya adalah masukan dari pengguna/konsumen yang menerima pelayanan. BPMP2T Kota Pekalongan dalam pelaksanaan pelayanan perijinan belum didukung dengan media survey kepuasan pelanggan/masyarakat, berupa alat/media aplikasi survey yang bisa dimanfaatkan pelanggan untuk menyatakan tingkat kepuasan setelah selesai melakukan proses perijinan. Berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal 9 Nopember 2016 BPMP2T Kota Pekalongan belum mempunyai media tersebut.

Kriteria

Kondisi tersebut belum sesuai dengan :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pada Pasal 12 :
Sistem pelayanan terpadu diselenggarakan dengan tujuan: a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada Masyarakat; b. mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat; c. memperpendek proses pelayanan; d. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan e. memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan.
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Bab II, B.1 yang menyatakan bahwa dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan Standar Pelayanan dilakukan dengan memperhatikan prinsip: 1. Sederhana. Standar Pelayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun penyelenggara.



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
INSPEKTORAT**

Jl. Pemuda No. 127 - 133
Semarang 50132 Telp. : 024 - 3556230 Fax. : 024 - 3514351
Email: inspektorat@jatengprov.go.id
Web: inspektorat.jatengprov.go.id

No.Dok :
IPPJT.IP.SOP.01.IK.00.FM.05
No.Revisi : 01 
Tanggal : 30 APRIL 2014

Halaman :
Lembar ke :
Paraf Ketua Tim :

Akibat

Akibatnya tidak diketahui hasil pelayanan yang diberikan kepada pemohon/masyarakat yang dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan terhadap pelayanan.

Sebab

Hal tersebut disebabkan keterbatasan anggaran untuk mengadakan aplikasi survey pelanggan/masyarakat.

Komentar Pejabat yang diperiksa.

→ Masih dalam proses pengadaan tlm ini



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
INSPEKTORAT**

Jl. Pemuda No. 127 - 133
Semarang 50132 Telp. : 024 - 3556230 Fax. : 024 - 3514351
Email: inspektorat@jatengprov.go.id
Web: inspektorat.jatengprov.go.id

No.Dok :
IPPJT.IP.SOP.01.IK.00.FM.04
No.Revisi : 00
Tanggal : 30 APRIL 2012

Halaman :
Lembar ke :
Paraf Ketua Tim :

LEMBAR TEMUAN PEMERIKSAAN

Nomor : 04/Rik.Yablik/2016

Efektivitas penyelenggaraan Pelayanan Perijinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMPPT) Kota Pekalongan belum sepenuhnya sesuai standar pelayanan yang ditetapkan.

Kondisi

Dengan Semangat Prima.. Prima.. Prima.. Yes...!!! dan sesuai dengan Motto Kota Pekalongan yaitu memberikan kepastian prosedur, kepastian waktu dan kepastian biaya, juga sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan maka Pemerintah Kota Pekalongan pada tahun 2015 Kepala BPMP2T telah menerbitkan Buku Panduan Persyaratan dan Prosuder Standar Pelayanan Perizinan.

Dalam standar tersebut antara lain diatur mengenai Persyaratan, Prosedur, Waktu Pelayanan, Biaya Pelayanan, Produk Pelayanan dan Pengaduan.

Dari hasil pemeriksaan secara uji petik pada beberapa jenis pelayanan diketahui adanya pelaksanaan yang belum sesuai standar yaitu ketepatan waktu pelayanan yang melebihi dari waktu yang ditentukan. Hal tersebut dapat ditunjukkan pada data berikut :

No.	Jenis Pelayanan	Standar Waktu Pelayanan	Tanggal Masuk Permohonan	Tanggal Terbit SK Permohonan	SK Diambil Pemohon	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Ijin IMB Pembangunan Perumahan Tinggal atas nama Sdr.Siti Hidayah, SE 14 buah ; 1) Kavling Kuripan A 2, A3,A4,A5 kel. Kuripan Yosorejo Pekalongan Selatan.	12 hari	27/10/2015	23/11/2015	30/03/2016	Terlambat
	2) Kavling Kuripan B 1, B 2, B 3, B4, B 5 kel. Kuripan Yosorejo Pekalongan Selatan.	12 hari	28/10/2015	24/11/2015	30/03/2016	terlambat
	3) Kavling Kuripan C 1, C 2, C 3, C 4 kel. Kuripan Yosorejo Pekalongan Selatan.	12 hari	29/10/2015	24/11/2015	30/03/2016	terlambat
	4) Kavling Kuripan Blok G.1	12 hari	18/12/2015	08/01/2016	30/03/2016	terlambat

No.	Jenis Pelayanan	Standar Waktu Pelayanan	Tanggal Masuk Permohonan	Tanggal Terbit SK Permohonan	SK Diambil Pemohon	Keterangan
	kel. Kuripan Yosorejo Pekalongan Selatan.					
2	Ijin IMB Pembangunan gedung Koperasi Simpan Pinjam Harapan Mulya, Jl. Sutan syahrir No. 12 kel. Pasir kraton kramat Pekalongan Barat, atas nama H KHOSIM.	12 hari	04/04/2016	03/06/2016	10/06/2016	terlambat
3	Ijin IMB pembangunan gudang atas nama Ronny Setiyawan. Jl. Perintis Kemerdekaan Kel. Padukuhan Kraton Pekalongan Utara	12 hari	13/04/2016	14/06/2016	17/06/2016	terlambat
4	Ijin SIUP atas nama TIO JANUAR SANJAYA PT. BAHANA CAHAYA SEJATI Jl. Dr. Sutomo No. 65 kel. Noyontaansari Pekalongan timur	3 hari	12/04/2016	04/05/2016	09/05/2016	terlambat
5	Ijin TDP atas nama BUD1 SETYOWANTO FOTOCOPY SALSA Kramatsari Jl. Angkatan 66 No. 7 kel. Pasirkratonkramat Pekalongan Barat	3 hari	31/12/2015	12/01/2016	15/01/2016	terlambat
6	Ijin TDP atas nama ABDUL RAMELAH Buaran Gg. 2 Kel. Buaran Kradenan Pekalongan Selatan	3 hari	04/11/2015	17/11/2015	20/01/2016	terlambat
7	Ijin Lokasi Pemanfaatan Ruang Kota atas nama SUGIJANTO HARTOJO, untuk GUDANG DAN TOKO Jl. Kusuma Bangsa No. 19 A Kandang Panjang Pekalongan Utara	10 hari	24/02/2016	01/04/2016	27/04/2016	terlambat
8	Ijin Lokasi Pemanfaatan Ruang Kota atas nama JAMES COME, untuk GUDANG DAN TOKO Jl. Kusuma Bangsa No. 19 A Kandang Panjang Pekalongan Utara	10 hari	24/02/2016	01/04/2016	27/04/2016	terlambat

Perlu ditambahkan bahwa Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu memberikan pelayanan sebanyak 36 (tiga puluh enam) jenis. Hasil uji petik menunjukkan bahwa 4 (empat) jenis diantaranya belum sepenuhnya memenuhi standar waktu pelayanan yang telah ditentukan.

Kondisi tersebut diatas tidak sesuai dengan Buku panduan Pelayanan Perijinan yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pekalongan Tahun 2015 yang menyebutkan :

- a. Waktu Proses Ijin Mendirikan Bangunan selama 10 hari kerja
- b. Waktu Proses Ijin SIUP selama 3 hari kerja
- c. Waktu Proses Ijin TDP selama 3 hari kerja
- d. Waktu Proses Ijin Lokasi Pemanfaatan Ruang selama 10 hari kerja

Akibatnya tujuan pelayanan prima melalui ketepatan waktu pelayanan belum tercapai secara efektif.

Hal tersebut disebabkan :

- 1) Pelaksana Pelayanan belum sepenuhnya bisa memberi layanan sesuai standar waktu yang ditetapkan.
- 2) Terdapat persyaratan perijinan yang juga memerlukan rekomendasi dari SKPD lain (Dinas PU, Badan Pertanahan).

Pejabat yang diperiksa menyatakan sependapat dengan temuan hasil pemeriksaan tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut Walikota Pekalongan agar memerintahkan secara tertulis kepada Kepala BPPPT Kota Pekalongan supaya secara konstruktif meningkatkan kinerja pelayanannya sehingga ketepatan waktu dalam pemberian pelayanan perizinan dapat sesuai pedoman Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang telah ditetapkan pada tahun 2015; (2.03.13)



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
INSPEKTORAT**

Jl. Pemuda No. 127 - 133
Semarang 50132 Telp. : 024 - 3556230 Fax. : 024 - 3514351
Email: inspektorat@jatengprov.go.id
Web: inspektorat.jatengprov.go.id

No.Dok :
IPPJT.IP.SOP.01.IK.00.FM.05
No.Revisi : 01
Tanggal : 30 APRIL 2014

Halaman :
Lembar ke :
Paraf Ketua Tim :

LEMBAR TEMUAN PEMERIKSAAN
Nomor : 04/RIK.YANBLIK/Kota Pki/2016

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggara pelayanan publik pada BPMPPT Kota Pekalongan kurang memadai.

Kondisi

Untuk menuju penyelenggaraan pelayanan di BPMPPT Kota Pekalongan yang prima, dibutuhkan pegawai atau sumber daya manusia (SDM) sebagai faktor kunci (*key factor*) untuk meraih tujuan pemberian pelayanan prima kepada pengguna (*user*). Kebutuhan akan jumlah pegawai yang memenuhi kompetensi dan memiliki komitmen, integritas, tanggung jawab, kecakapan, keramahan, mengerti kebutuhan pelanggan, daya tanggap dan empati sangat diperlukan untuk terselenggaranya sistem pelayanan sesuai standar pelayanan yang ditetapkan.

Berdasarkan kajian kondisi per tanggal 10 Nopember 2016, dengan jumlah pegawai (PNS) BPMPPT Kota Pekalongan sebanyak 28 orang 6 tenaga kontrak. Khusus Bidang Pelayanan Perizinan jumlah Staf sebanyak 9 orang termasuk PNS sebanyak 7 orang termasuk struktural dan dibantu oleh 2 tenaga kontrak, yang harus melakukan pelayanan perijinan sebanyak 36 (tiga puluh enam) jenis pelayanan perijinan kepada masyarakat.

Menurut hemat kami masih kurang. Kekurangan pegawai secara indikatif terlihat dari:

- 1) Analisis terhadap dokumen Validasi perhitungan Kebutuhan pegawai dan Daftar susunan Pegawai Penyusunan Formasi PNS BPMPPT TA 2016, sebagai berikut :

<i>Bidang</i>	<i>Jumlah personil</i>	<i>Kebutuhan</i>	<i>Kekurangan</i>
Pelayanan	7 orang	14	7 orang
Perizinan		orang	



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
INSPEKTORAT**

Jl. Pemuda No. 127 - 133
Semarang 50132 Telp. : 024 - 3556230 Fax. : 024 - 3514351
Email: inspektorat@jatengprov.go.id
Web: inspektorat.jatengprov.go.id

No.Dok :
IPPJT.IP.SOP.01.IK.00.FM.05
No.Revisi : 01 
Tanggal : 30 APRIL 2014

Halaman :
Lembar ke :
Paraf Ketua Tim :

- 2) Kecepatan dalam menyelesaikan satu pelayanan bisa terhambat yang pada gilirannya terjadi adanya keterlambatan penyelesaian pada beberapa jenis pelayanan.
- 3) Adanya pegawai yang memikul beban kerja (rangkap tugas) pelayanan dari yang seharusnya.

Kondisi

Kondisi tersebut belum sesuai dengan :

- 1) Lampiran Peraturan Menpan dan RB No.15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan BAB II huruf A2 al menyatakan Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
- 2) Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pekalongan Nomor 056 Tahun 2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pekalongan, lampiran j jumlah pelaksana perizinan :
 - Pejabat : 4 org (Kepala, Kabid Perizinan, Kasubid Pelayanan, Kasubid Pemrosesan)
 - Petugas FO (Front office yang memeriksa pekerjaan) : 3 orang untuk seluruh perizinan
 - Petugas BO (Back Office permohonan diproses) : 6 orang seluruh perizinan
 - Kasir 1 orang
 - Tim Teknis sesuai dengan jenis perizinan.
- 3) Dokumen Validasi perhitungan Kebutuhan pegawai dan Daftar susunan Pegawai Penyusunan Formasi PNS BPMPPT TA 2016.



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
INSPEKTORAT**

Jl. Pemuda No. 127 - 133
Semarang 50132 Telp. : 024 - 3556230 Fax. : 024 - 3514351
Email: inspektorat@jatengprov.go.id
Web: inspektorat.jatengprov.go.id

No.Dok :
1PPJT.IP.SOP.01.IK.00.FM.05
No.Revisi : 01 
Tanggal : 30 APRIL 2014

Halaman :
Lembar ke :
Paraf Ketua Tim :

Akibat :

Hal ini berakibat :

- 1) Tugas pelayanan administrasi perizinan menjadi kurang optimal.
- 2) Beban kerja menjadi bertambah untuk masing-masing personil.

Sebab

Hal tersebut disebabkan kewenangan penambahan/penempatan pegawai berada pada BKD Kota Pekalongan.

Komentar Pejabat Yang Diperiksa :

Pejabat yang diperiksa menyatakan sependapat/tidak sependapat dengan temuan hasil pemeriksaan tersebut.

*Sependapat. Dan sdh mengajukan penambahan SDM
/personil ke BKD ttp hls sdh direalisasikan.*



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
INSPEKTORAT**

Jl. Pemuda No. 127 - 133
Semarang 50132 Telp. : 024 - 3556230 Fax. : 024 - 3514351
Email: inspektorat@jatengprov.go.id
Web: inspektorat.jatengprov.go.id

No.Dok :
IPPJT.IP.SOP.01.IK.00.FM.04
No.Revisi : 00
Tanggal : 30 APRIL 2012

Halaman :
Lembar ke :
Paraf Ketua Tim :

LEMBAR TEMUAN PEMERIKSAAN

Nomor : 05/Rik.Yablik/2016

Terdapat keterlambatan pembayaran Ijin Mendirikan Bangunan belum dikenakan sanksi denda untuk dua orang sebesar 2% senilai Rp1.255.452,00

Kondisi

Berdasarkan data laporan pengambilan SK Perijinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kota Pekalongan, dijumpai adanya keterlambatan pembayaran retribusi Ijin Mendirikan Bangunan atas nama SITI HIDYAH,SE dan IDRIS SATRIA BUDI yang telah ditetapkan dalam tanda terima berkas persyaratan Ijin Mendirikan Bangunan sebagai berikut :

1. Tanda Terima Berkas SITI HIDAYAH,SE :

- Jenis Ijin : Ijin Mendirikan Bangunan
- Lokasi : Kavling Kuripan Blok D 6 Kel.Kuripan Yosorejo
Pekalongan Selatan
- Keterangan : Rumah Tinggal
- Maksud Permohonan Ijin Baru : Ijin Baru
- Nama Pemohon : SITI HIDAYAH,SE
- Alamat Pemohon : Jl.Kenanga No.9 RT.003 RW.004 Kel.Klego
Pekalongan Timur Kota Pekalongan.
- Diterima Tanggal : 17 Desember 2015
- Cek Lapangan : -
- Selesai Proses : 7 Januari 2016
- Jatuh Tempo : 6 Februari 2016

2. Tanda Terima Berkas IDRIS SATRIA BUDI

- Jenis Ijin : Ijin Mendirikan Bangunan
- Lokasi : Klaster Satria Medono Blok L 2 Jl.Kediri Kel. Medono Pekalongan Barat Kota Pekalongan
- Keterangan : Rumah Tinggal
- Maksud Permohonan Ijin Baru : Ijin Baru
- Nama Pemohon : IDRIS SATRIA BUDI
- Alamat Pemohon : Dukuh Jl.Patriot No.11 RT.005 RW.001 Kel.Padukuhan Kraton Pekalongan Utara kot Pekalongan

- Diterima Tanggal : 26 Januari 2016
- Cek Lapangan : -
- Selesai Proses : 12 Februari 2016
- Jatuh Tempo : 13 Maret 2016

Sesuai dengan data laporan bulanan SK persetujuan Ijin Mendirikan Bangunan telah diambil dan dibayar oleh yang bersangkutan sebagai berikut :

- a. Untuk Sdri.SITI HIDAYAH,SE diambil pada tanggal 30 Maret 2016
- b. Untuk Sdr.IDRIS SATRIA BUDI diambil pada tanggal 4 Agustus 2016

Dalam keterangan formulir tanda terima terdapat keterangan :

- 1) Permohonan ditgeruskan, jika persyaratan dinyatakan lengkap dan benar serta hasil pemeriksaan lapangan memenuhi syarat.
- 2) Apabila SKRD tidak atau kurang bayar lewat waktu tanggal jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan
- 3) Tanda terima ini sebagai bukti penerimaan berkas dan merupakan syarat pengambilan.
- 4) Tanda terima ini bukan merupakan ijin.

Untuk biaya retribusi IMB masing-masing yaitu :

- Sdri. SITI HIDAYAH,SE sebesar Rp.8.301.600,00 untuk 14 IMB
- Sdr.IDRIS SARDI BUDI sebesar Rp10.894.200,00 untuk 24 IMB

Dengan keterlambatan pembayaran IMB tersebut diatas, maka masing-masing harus dikenakan sanksi administrasi :

- Sdri. SITI HIDAYAH,SE sebesar = $2\% \times 1 \text{ bl} \times \text{Rp}.8.301.600,00 = \text{Rp}166.032,00$
- Sdr.IDRIS SARDI BUDI sebesar = $2\% \times 5 \text{ bl} \times \text{Rp}10.894.200,00 = \text{Rp}1.089.420,00$

Kriteria

Kondisi tersebut tidak selaras dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 35 Tahun 2011 tentang Retribusi ijin Mendirikan Bangunan pasal 17 ayat (1) menyebutkan ; Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak bayar tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrative berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang tertuang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Akibat

Akibatnya penerimaan daerah dari pajak retribusi IMB terunda sebesar Rp1.255.452,00

Sebab

Hal tersebut disebabkan Bendahara Penerimaan pendapatan kurang memahami ketentuan yang berlaku dan lemahnya pengendalian oleh Kepala BPMP2T Kota Pekalongan.

Komentar pejabat yang diperiksa



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
INSPEKTORAT

Jl. Pemuda No. 127 - 133
Semarang 50132 Telp.: 024 - 3556230 Fax. : 024 - 3514351

Email: inspektoral@jatengprov.go.id

No. Dok
IPPJT.IP.SOP.01.IK.00.FM.04

No. Revisi

Tanggal : 30 APRIL 2012

Halaman
Lembar ke
Paraf Ketua Tim

LEMBAR TEMUAN PEMERIKSAAN

Nomor :

Terdapat permohonan izin SIUP tidak didukung dengan bukti yang lengkap.

Kondisi :

Berdasarkan Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 503/01197 Tahun 2015 dan 503 / 457 Tahun 2015, Walikota Pekalongan melimpahkan Pemrosesan dan Penandatanganan Perizinan di Kota Pekalongan sebanyak 36 jenis perizinan. Berdasarkan pemeriksaan secara uji petik berkas pengajuan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), diketahui terdapat berkas pengajuan izin tidak didukung dengan bukti yang lengkap yaitu :

No	Nama Pemohon	No Izin	Tgl Penerimaan berkas	Tgl Penerbitan Izin	Keterangan
1	Oemar Said Hady Pesindon II No.2 Kel Bendan Kergon Pekalongan Barang	SIUP Mikro No.118/11- 03/Mikro/XI/2016 tgl. 1 Nopember 2016 Nama Perusahaan : Sausan	31-10-2016	1 Nopember 2016	Tidak dilengkapi berkas - Foto copy status tempat usaha (sertifikat, sewa, kontrak dan lainnya) - Berita Acara Pemeriksaan lokasi
2	Hj. Muslikhan Kertoharjo No.68 B Kel Kuripan Kertoharjo Pekalongan Selatan	SIUP Kecil No.256/11- 03/PK/XI/2016 tgl 2 Nop 2016 Nama Perusahaan : empat saudara	20 -10 - 2016	2 Nopember 2016	Tidak dilengkapi berkas - Foto copy status tempat usaha (sertifikat, sewa, kontrak dan lainnya) - Berita Acara Pemeriksaan lokasi
3	Hendra Saputra Pasirsari Jl. Sultan Syahrir No.21 Kel Pasirkratonkramat Pekalongan Barat	SIUP Kecil No.259/11- 03/PK/XI/2016 tgl. 2 Nop 2016 Nama perusahaan Hendra Saputra	1 Nop 2016	2 Nop 2016	Tidak dilengkapi berkas - Berita Acara Pemeriksaan lokasi
4	Lioe On Hoa Sampangsan Jl. Hayam Wuruk No 164 Kel Kauman Pekalongan	Siup Kecil Nomor.258/11- 03/PK/XI/2016 P1 tgl. 2 Nopember	21-10-2016	2 Nop 2016	Tidak dilengkapi berkas. - Berita Acara Pemeriksaan lokasi



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
INSPEKTORAT

Jl Pemuda No. 127 - 133
Semarang 50132 Telp.: 024 - 3556230 Fax. : 024 - 3514351

Email: inspektoral@jatengprov.go.id

No Dok
IPPJT.IP.SOP.01 IK.00.FM.04

No.Revisi

Tanggal : 30 APRIL 2012

Halaman
Lembar ke
Paraf Ketua Tim

No	Nama Pemohon	No Izin	Tgl Penerimaan berkas	Tgl Penerbitan Izin	Keterangan
5	Timur Kota Ghofar Ismail Jl. Otto Iskandar Dinata No.109 RT/RW 001/006 Kel Kalibaros Pekalongan Timur Kota Pekalongan	2016 Toko Obat Batik Sumber Warna SIUP No.257/11- 03/PK/XI/2016 tanggal. 2 Nop 2016	25-10-2016	2 Nop 2016	Tidak dilengkapi berkas - Izin Gangguan (HO) tidak ada tanda tangan - Berita Acara Pemeriksaan lokasi

Sesuai penjelasan Kepala Sub Bidang Pemrosesan dan pendataan BPM2PT Kota Pekalongan, Berita Acara Pemeriksaan Lokasi berbarengan dengan pemeriksaan lokasi pada pemrosesan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), namun TDP yang dilampirkan tanggalnya sama dengan SIUP.

Kriteria :

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan :

Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, :

1) Persyaratan / kelengkapan berkas terdiri :

- Mengisi Formulir
- Foto copy KTP Direktur / Ketua.Pemilik
- Foto Copy akta pendirian, perubahan bagi perusahaan yang berbadan hukum yang telah disahkan oleh institusi berwenang
- Foto copy akta pengesahan Kemkumham (khusus PT)
- Foto copy akta pendirian disahkan Perindagkop (khusus Koperasi)
- Foto copy RAT terbaru (khusus koperasi)
- Foto copy Neraca untuk (khusus PT, CV, Koperasi, FA0)
- Foto copy NPWP (khusus PT, CV, Koperasi, FA)



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
INSPEKTORAT

Jl. Pemuda No. 127 - 133
Semarang 50132 Telp.: 024 - 3556230 Fax.: 024 - 3514351

Email: inspektorat@jatengprov.go.id

No.Dok
IPPJT.IP.SOP 01 - 00 FM 04

No.Revisi

Tanggal : 30 APRIL 2012

Halaman :
Lembar ke :
Paraf Ketua Tim

No	Nama Pemohon	No Izin	Tgl Penerimaan berkas	Tgl Penerbitan Izin	Keterangan
5	Timur Kota Ghofar Ismail Jl. Otto Iskandar Dinata No.109 RT/RW 001/006 Kel Kalibaros Pekalongan Timur Kota Pekalongan	2016 Toko Obat Batik Sumber Warna SIUP No.257/11- 03/PK/XI/2016 tanggal. 2 Nop 2016	25-10-2016	2 Nop 2016	Tidak dilengkapi berkas - Izin Gangguan (HO) tidak ada tanda tangan - Berita Acara Pemeriksaan lokasi

Sesuai penjelasan Kepala Sub Bidang Pemrosesan dan pendataan BPM2PT Kota Pekalongan, Berita Acara Pemeriksaan Lokasi berbarengan dengan pemeriksaan lokasi pada pemrosesan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), namun TDP yang dilampirkan tanggalnya sama dengan SIUP.

Kriteria :

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan :

Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, :

1) Persyaratan / kelengkapan berkas terdiri :

- Mengisi Formulir
- Foto copy KTP Direktur / Ketua.Pemilik
- Foto Copy akta pendirian, perubahan bagi perusahaan yang berbadan hukum yang telah disahkan oleh institusi berwenang
- Foto copy akta pengesahan Kemkumham (khusus PT)
- Foto copy akta pendirian disahkan Perindagkop (khusus Koperasi)
- Foto copy RAT terbaru (khusus koperasi)
- Foto copy Neraca untuk (khusus PT, CV, Koperasi, FA0)
- Foto copy NPWP (khusus PT, CV, Koperasi, FA)